

OPTIMALISASI PERAN KOMITE SEKOLAH DALAM PENINGKATAN MANAJEMEN BERBASIS SEKOLAH (MBS) DI MTs NEGERI 3 TUBAN

Muslimin

Program Studi Pendidikan Agama Islam

Fakultas Tarbiyah

Insitut Agama Islam Nahdlatul Ulama Tuban

Email: muslimin12tbn@gmail.com

ABSTRAK

Penelitian ini mengkaji tentang optimalisasi peran komite sekolah dalam peningkatkan manajemen berbasis sekolah di MTs Negeri 3 Tuban. Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk: 1) Mengetahui partisipasi komite dalam peningkatan manajemen berbasis sekolah di MTs Negeri 3 Tuban, 2) Mengetahui bentuk optimalisasi komite sekolah dalam meningkatkan manajemen berbasis sekolah di MTs Negeri 3 Tuban, 3) Mengetahui faktor pendukung dan penghambat peranan komite sekolah dalam partisipasi manajemen berbasis sekolah di MTs Negeri 3 Tuban. Penelitian yang penulis lakukan ini menggunakan pendekatan kualitatif. Dalam perjalanan mengumpulkan data, penulis menggunakan metode wawancara, observasi, dan dokumentasi. Sedangkan untuk analisisnya, teknik analisis deskriptif kualitatif, yaitu berupa data-data yang tertulis atau lisan dari orang dan perilaku yang diamati sehingga dalam hal ini penulis berupaya mengadakan penelitian yang bersifat menggambarkan secara menyeluruh tentang keadaan yang sebenarnya. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: Managemen Berbasis Sekolah di MTs Negeri 3 Tuban dikatakan cukup baik, itu dapat dilihat dari segi input, proses, dan outputnya. Peran komite sekolah/madrasah dalam meningkatkan pelayanan di MTs Negeri 3 Tuban, meliputi: 1) sebagai pemberi pertimbangan (advisory agency): Komite MTs Negeri 3 Tuban sebagai mitra kerja kepala sekolah telah memberikan pertimbangannya dalam setiap rencana dan program yang telah disusun oleh sekolah. 2) sebagai pendukung (supporting agency) peran komite sekolah sebagai badan pendukung bagi upaya peningkatan mutu pendidikan MTs Negeri 3 Tuban, dapat berupa dukungan finansial, tenaga, dan dukungan pikiran. Misalnya, komite ikut membantu dan menunjang sarana dan prasarana sekolah. 3) sebagai pengontrol (controlling agency) komite MTs Negeri 3 Tuban melakukan kontrol atau pengawasan pengambilan keputusan kepala sekolah atau perencanaan pendidikan di sekolah. 4) sebagai mediator (executive) komite sekolah sebagai penghubung atau mediator antara pemerintah, sekolah orang tua dan masyarakat memiliki arti, bahwa aspirasi orang tua dan masyarakat ataupun ada penyampaian sekolah terhadap orang tua siswa semuanya itu melalui komite sekolah.

Kata Kunci: Peran, Komite Sekolah, MBS.

PENDAHULUAN

Sekolah/Madrasah sebagai pelaku pendidikan, pada era sebelum otonomi mengalami masalah dalam mengembangkan diri. System yang terpusat di pemerintahan pusat membuat pengembangan sekolah yang tidak merata. Keadaan inilah yang membuat perlu adanya perubahan sistem pendidikan yang bersifat sentralistik menjadi sistem yang bersifat desentralistik.

Berdasarkan UU No.25 tahun 2004 Bab VII tentang pembangunan jangka panjang nasional. Didalamnya mencantumkan tantangan dalam pembangunan pendidikan adalah menyediakan pelayanan yang sesuai dengan proporsi di masyarakat, menurunkan kesenjangan antar tingkat dan kualitas pendidikan antar kelompok atau daerah khususnya antar daerah maju dengan daerah tertinggal. Menyediakan pelayanan pendidikan sepanjang hayat. Dari uraian tersebut tantangan pembangunan pendidikan saat ini dipusatkan dalam peningkatan mutu dan pemerataan terhadap daerah tertinggal. Sehingga diperlukan proses desentralisasi pendidikan. Untuk mewujudkan hal tersebut dibutuhkan kerjasama antara keluarga, sekolah, masyarakat dan pemerintah.

Kebijakan desentralisasi akan membawa dampak positif dan negatif terhadap penerapan pendidikan di sekolah tergantung dari pandangan pemerintah daerah, yang dalam hal ini bupati atau walikota. Kebijakan desentralisasi dapat berpengaruh negatif terhadap sistem pendidikan di satuan pendidikan. Apabila pemerintah daerah memandang kebijakan desentralisasi sebagai alih kekuasaan dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah. Sehingga pemerintah daerah menggunakan kekuasaannya mengendalikan sistem pendidikan di daerah yang menghambat terciptanya otonomi pendidikan. Namun sebaliknya, apabila pemerintah daerah paham mengenai makna desentralisasi dan penerapannya sampai di dunia pendidikan. Maka, akan memperpendek birokrasi antara sekolah dengan pemerintah sehingga proses pembangunan sekolah lebih cepat terlaksana.

Dalam UU Sisdiknas No.20 Tahun 2003 Pasal 47 menyebutkan bahwa a) sumber pendanaan pendidikan dibentuk berdasarkan prinsip keadilan, kecukupan dan keberlanjutan. b) pemerintah, pemerintah daerah dan masyarakat mengerahkan sumber daya yang ada sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan berlaku. Sedangkan pasal 48 menyebutkan bahwa pengelolaan dana pendidikan berdasarkan prinsip keadilan, efisiensi, transparansi dan akuntabilitas publik

Sebagai langkah terciptanya pengelolaan pendidikan berdasarkan prinsip keadilan, efisiensi, transparansi dan akuntabilitas publik maka diperlukan sistem manajemen yang baik yang melibatkan Pemerintah, Sekolah, dan masyarakat melalui Manajemen Berbasis Sekolah (MBS).

Menurut Departemen Pendidikan Nasional Republik Indonesia menyebut MBS dengan Manajemen Peningkatan Mutu Berbasis Sekolah (MPMBS). Secara umum MPMBS diartikan sebagai model manajemen yang memberi otonomi lebih besar pada sekolah dan mendorong pengambilan keputusan parsitiatif yang melibatkan secara langsung seluruh warga sekolah untuk meningkatkan mutu sekolah berdasarkan kebijakan pendidikan nasional.

Manajemen Berbasis Sekolah mengedepankan sistem yang otonom, transparan, akuntabel, partisipatif dan kerjasama. Tujuannya adalah untuk membentuk sekolah yang mampu mengembangkan dirinya sendiri dengan caranya sendiri sesuai dengan karakter sekolah namun dapat dipertanggungjawabkan terhadap negara dan masyarakat. Untuk memperoleh kerjasama yang kuat dan saling menguntungkan kedua pihak, peran sekolah untuk membentuk kepercayaan bahwa masyarakat merupakan bagian dari sekolah dan dengan bantuan masyarakat sekolah akan berkembang lebih baik. Sebagai upaya meningkatkan kepercayaan masyarakat, adalah dengan membentuk sebuah badan yang beranggotakan masyarakat dan bertugas untuk membantu pengelolaan sekolah yaitu melalui komite sekolah.

Dalam undang-undang No.20 Tahun 2003 mengenai Sistem Pendidikan Nasional pasal 10 menyebutkan bahwa Pemerintah dan Pemerintah Daerah berhak mengarahkan, membimbing, membantu, dan mengawasi penyelenggaraan pendidikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dan di Pasal 11 ayat (1) disebutkan Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib memberikan layanan dan kemudahan, serta menjamin terselenggaranya pendidikan yang bermutu bagi setiap warga negara tanpa diskriminasi. (2) Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib menjamin tersedianya dana guna terselenggaranya pendidikan bagi setiap warga negara yang berusia tujuh sampai dengan limabelas tahun.

Sistem otonomi daerah yang diberlakukan memberikan efek dan pengaruh pada dunia pendidikan, karena dipandang bahwa pendidikan yang selama ini bersifat sentralistik sudah tidak bisa mencukupi kebutuhan daerah secara merata dalam berbagai program pendidikan, dalam hal kurikulum misalnya. Pemerintah pusat tidak mengetahui secara pasti berbagai budaya dan kompetensi daerah yang perlu dirumuskan dan dikembangkan dalam dunia pendidikan. Oleh karena itu desentralisasi pendidikan mendapat respon yang positif dari lapisan masyarakat Indonesia.

Kewenangan pemerintah kabupaten dan kota, sebagaimana dirumuskan dalam pasal 11, mencakup semua bidang pemerintahan, yakni pekerjaan umum, kesehatan, pendidikan dan kebudayaan, pertanian, perhubungan, industri, perdagangan, penanaman modal, lingkungan hidup

dan pertahanan, koperasi serta tenaga kerja. Demikian jelaslah bahwa kebijakan pendidikan berada di bawah kewenangan daerah kabupaten dan kota (E. Mulyasa, 2005:5).

Otonomi pendidikan yang luas yang diberikan kepada sekolah/madrasah merupakan kepedulian pemerintah terhadap gejala-gejala yang muncul di masyarakat serta upaya peningkatan mutu pendidikan secara umum. Pemberian otonomi ini menuntut pendekatan manajemen yang lebih kooperatif dan kondusif di sekolah agar dapat mengakomodasi seluruh keinginan sekaligus memberdayakan berbagai komponen masyarakat secara efektif, guna mendukung kemajuan dan sistem yang ada di sekolah (E. Mulyasa, 2005:11). Artinya kewenangan dan keleluasaan dalam mengelola pendidikan pada tingkat satuan pendidikan itu menuntut tanggung jawab yang besar, kecakapan dalam memberdayakan sumber daya sekolah sangat diperlukan dan ini membutuhkan konsep dan penerapan manajemen yang tepat.

Respon yang muncul dari permasalahan tersebut adalah berupa tawaran dalam memenuhi satuan pendidikan yaitu dengan menggunakan sistem Manajemen Berbasis Sekolah (MBS). MBS merupakan suatu konsep yang menawarkan otonomi pada sekolah untuk menentukan kebijakan sekolah dalam rangka meningkatkan mutu, efisiensi dan pemerataan pendidikan agar dapat mengakomodasi keinginan masyarakat setempat serta menjalin kerja sama yang erat antara sekolah, masyarakat dan pemerintah.

Manajemen Berbasis sekolah yang merupakan terjemahan dari *School-Based Management* (Syaiful Sagala:2009: h. 157) ini bertujuan untuk mewujudkan tata kerja yang lebih baik dalam empat hal (1) meningkatnya efisiensi penggunaan sumber daya dan penugasan staf (2) meningkatnya profesionalisme guru dan tenaga kependidikan di sekolah; (3) munculnya gagasan-gagasan baru dalam implementasi kurikulum, dan penggunaan teknologi pembelajaran dan pemanfaatan sumber-sumber belajar; dan (4) meningkatnya mutu partisipasi masyarakat dan *stakeholder* (E. Mulyasa, 2005:11).

Sekolah/Madrasah sebagai lembaga penyelenggara pendidikan harus menyikapi dengan serius permasalahan pendidikan yang telah lama menjangkit terutama yang menyangkut masalah peningkatan mutu/kualitas pendidikan. Sekolah/madrasah dalam menyikapi permasalahan tersebut tidaklah bekerja sendiri, namun suka tidak suka harus mengikutsertakan pihak Komite Sekolah sebagai mitra kerjanya. Langkah ini diambil karena sebagai bentuk sadar bahwa berfikir, berbuat dan bekerja akan lebih baik jika dilakukan dengan bersama (*stakeholders*). Dengan berasumsi bahwa pendidikan merupakan masalah semua pihak terutama dalam rangka peningkatan kualitas pendidikan, maka sekolah/madrasah akan berusaha seoptimal mungkin memberdayakan dan

mengikutsertakan keterlibatan Komite Sekolah dalam segala jenis usaha yang berkaitan dengan pelaksanaan kegiatan belajar mengajar.

Hal ini dimaksudkan, agar semua elemen masyarakat dapat ikut ambil peran serta dalam menyukseskan pendidikan putra-putrinya dengan kualitas yang lebih baik. Karena itu juga, hal ini sebagai bagian dari respon terhadap kebijakan-kebijakan pemerintah dalam beberapa Undang-undang dan Keputusan Menteri Pendidikan Nasional yang terkait dengan pengikutsertaan masyarakat dalam rangka mewujudkan pendidikan yang berkualitas.

Berdasarkan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2000 tentang Program Pembangunan Nasional (Propenas) 2000-2004, dalam rangka pemberdayaan dan peningkatan peran serta masyarakat perlu dibentuk Dewan Pendidikan di tingkat kabupaten/ kota, dan Komite Sekolah di tingkat satuan pendidikan. Amanat rakyat ini sejalan dengan konsepsi desentralisasi pendidikan, baik di tingkat kabupaten/kota maupun di tingkat sekolah/madrasah. Amanat rakyat dalam Undang-undang tersebut telah ditindaklanjuti dengan Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 044/U/2002 tanggal 2 April 2002 tentang Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah.

Isu yang berkembang selama ini adalah bahwa komite sekolah sama halnya dengan BP3 (Badan Pembantu Penyelenggara dan Pembangunan) yang akan dipanggil apabila dibutuhkan oleh sekolah, terutama dalam masalah keuangan, tanpa ada program kerja tersendiri, kesannya komite sekolah/madrasah tidak memiliki peran. Partisipasi masyarakat dalam pendidikan telah dikemukakan dalam UU Nomor 20 Tahun 2003 tentang sistem pendidikan Nasional pasal 54. Dan secara khusus, pada pasal 56 disebutkan bahwa di masyarakat ada dewan pendidikan dan komite sekolah atau komite madrasah, yang berperan sebagai berikut:

1. Masyarakat berperan dalam peningkatan mutu pelayanan pendidikan yang meliputi perencanaan, pengawasan, dan evaluasi program pendidikan melalui dewan pendidikan dan komite sekolah/madrasah.
2. Dewan pendidikan sebagai lembaga mandiri dibentuk dan berperan dalam peningkatan mutu pelayanan pendidikan dengan memberikan pertimbangan, arahan, dan dukungan tenaga, sarana dan prasarana serta pengawasan pendidikan di tingkat nasional, provinsi, dan kabupaten/kota yang tidak mempunyai hubungan hirarkis.
3. Komite sekolah/madrasah sebagai lembaga mandiri dibentuk dan berperan dalam peningkatan mutu pelayanan dan memberikan pertimbangan, arahan dan dukungan tenaga, sarana dan prasarana serta pengawasan pendidikan pada tingkat satuan pendidikan.

Adapun peran yang dijalankan komite sekolah adalah sebagai berikut:

1. Sebagai *advisory agency* (pemberi pertimbangan), komite sekolah harus bisa memberikan pertimbangan-pertimbangan dalam membuat kebijakan pendidikan di sekolah.
2. *Supporting agency* (pendukung kegiatan layanan pendidikan), program yang disusun oleh sekolah tidak akan berjalan dengan baik tanpa adanya dukungan dari komite sekolah.
3. *Controlling agency* (pengontrol kegiatan layanan pendidikan), Komite Sekolah juga tidak bisa lepas dari tanggung jawabnya untuk mengontrol penyelenggaraan pendidikan dengan berbagai program yang telah disusun bersama dan
4. *Mediator* atau penghubung atau pengait tali komunikasi antara masyarakat dengan pemerintah. Komite sekolah dalam hal ini dituntut untuk menjembatani atau memediasi antara sekolah dan pihak-pihak lain yang berhubungan dengan penyelenggaraan pendidikan di sekolah.

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui gambaran dilapangan khususnya di MTs Negeri 3 Tuban mengenai optimalisasi peran komite sekolah/madrasah dalam peningkatan Manajemen Berbasis Sekolah. secara spesifik tujuan penelitian ini adalah:

1. Mengetahui partisipasi komite dalam peningkatan Manajemen Berbasis Sekolah di MTs Negeri 3 Tuban
2. Mengetahui bentuk optimalisasi partisipasi komite sekolah dalam Manajemen Berbasis Sekolah di MTs Negeri 3 Tuban.
3. Mengetahui pendukung dan kendala komite sekolah dalam partisipasi peningkatan Manajemen Berbasis sekolah di MTs Negeri 3 Tuban.

Dari tujuan penelitian tersebut diharapkan mampu memberikan hasil yang baik dan sumbangsih pada lembaga untuk meningkatkan beberapa komponen yang ada. Dan dapat mengukur secara lebih mendekat mengenai partisipasi dan upaya anggota komite sekolah dalam menjalankan tugasnya untuk meningkatkan mutu pelayanan yang berbasis sekolah. Selain itu juga memberikan masukan kepada sekolah/madrasah untuk menentukan dan mengembangkan kebijakan sekolah demi mengantarkan generasi emas Indonesia di masa yang akan datang.

METODOLOGI

Menurut jenisnya dalam metode penelitian ini adalah merupakan penelitian *deskriptif kualitatif* yaitu prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan pelaku yang diamati, diarahkan dari latar belakang individu secara utuh (*holistic*) tanpa mengisolasi individu dan organisasinya dalam variable tetapi memandangnya sebagai bagian dari suatu keutuhan (Lexy J. Moleong, 2000; 3). Penelitian kualitatif sering pula

disebut metode etnografik, metode fenomenologis, atau metode impresionistik (Nana Sujana, 2004;195).

Creswell mendefinisikan metode kualitatif merupakan metode-metode untuk mengeksplorasi dan memahami makna oleh sejumlah individu atau sekelompok orang yang dianggap berasal dari masalah sosial atau kemanusiaan. Proses penelitian kualitatif ini melibatkan upaya-upaya penting, seperti mengajukan pertanyaan-pertanyaan dan prosedur-prosedur, mengumpulkan data yang spesifik dari partisipan, menganalisis data secara induktif mulai dari tema- tema yang khusus ke tema-tema umum, dan menafsirkan makna data (John W. Creswell, 2013; 4-5).

Secara umum, penelitian ini didasarkan pada prinsip-prinsip *deskriptif analitik/analisis deskriptif*. Analisis deskriptif dipahami sebagai suatu bentuk analisis yang ditujukan kepada pemecahan masalah yang terjadi pada masa sekarang. Dikatakan analitik karena pada penelitian ini intinya adalah menganalisa peranan komite dalam meningkat mutu pendidikan faktor-faktor yang mendorong dan faktor-faktor yang menghambat peranan komite dalam meningkat mutu pendidikan tersebut. Data yang dikumpulkan mula-mula disusun, dijelaskan dan kemudian dianalisa (Winarno, 1990; 40).

Penelitian ini adalah menganalisa optimalisasi peran komite dalam meningkatkan managemen berbasis sekolah di MTs Negeri 3 Tuban. Oleh karena itu metode yang dianggap cocok adalah pendekatan kualitatif. Melalui metode kualitatif ini diharapkan mampu memperoleh gambaran tentang strategi mengoptimalisasi peran komite dalam penerapan managemen berbasis sekolah/madrasah. Penentuan sumber data pada orang yang di wawancara dilakukan secara purposive, yaitu dipilih dengan pertimbangan dan tujuan tertentu. Penentuan sampel dalam penelitian kualitatif tidak didasarkan perhitungan statistik. Jadi yang menjadi kepedulian bagi peneliti kualitatif adalah “tuntasnya” perolehan informasi dengan keragaman variasi yang ada, bukan banyaknya sumber data (Sugiono, 2012; 116). Prosedur pengumpulan data yang digunakan adalah metode wawancara, observasi dan dokumentasi, dilanjutkan dengan validasi data menggunakan triangulasi sumber dan dianalisis menggunakan teknik reduksi data, dan analisis konten dan diakhiri dengan penarikan kesimpulan.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pendidikan yang berkualitas adalah pendidikan yang secara efisien dan efektif dalam proses belajar-mengajar artinya dimana hasil dari peserta didik telah mampu mencapai tujuan

pendidikan yang telah ditetapkan oleh sekolah dari hasil wawancara sekaligus observasi yang peneliti lakukan, Manajemen pengelolaan di MTs Negeri 3 Tuban dapat dikatakan cukup baik, hal ini disampaikan oleh ketua komite MTs Negeri 3 Tuban (M. Thoif, 2021).

Lembaga pendidikan merupakan suatu institusi yang memposisikan diri dengan meminjam istilah dalam dunia manajemen sebagai industri jasa, yaitu institusi yang memberikan pelayanan (*service*) sesuai dengan apa yang diinginkan pelanggan. Pelayanan atau jasa yang diberikan sudah barang tentu harus berupa sesuatu yang bermutu, yang bisa memberikan kepuasan kepada customers (pelanggan). Secara sederhana pelanggan (*customers*) institusi pendidikan itu dibagi menjadi dua, yaitu *internal customer* dan *external customer*. Internal customer adalah pengelola institusi pendidikan itu sendiri, yaitu kepala sekolah sebagai manager sekaligus leader, guru dan karyawan. Sedangkan external customer adalah masyarakat, pemerintah, orang tua dan dunia industri.

Sebuah Institusi pendidikan dikatakan bermutu, apabila kedua customer tersebut telah terjalin kepuasan atas jasa yang telah diberikan oleh institusi pendidikan terkait. Internal customer berposisi sebagai pihak yang memberi pelayanan dan merasa terpuaskan atas pelayanan yang diberikan. Sedangkan *external customer* adalah sebagai pihak yang terpuaskan mendapat pelayanan dari *Internal customer*.

Maka institusi pendidikan membutuhkan suatu sistem (manajemen) pengelolaan yang mampu memberdayakan institusi pendidikan agar lebih bermutu dan mampu memberikan kepuasan kepada semua pihak yang terlibat di dalamnya, baik Internal customer maupun *external customer*. Kelangsungan hidup suatu lembaga pendidikan sangat ditentukan oleh dukungan masyarakat pelanggan (orang tua, siswa, dan *stakeholder*) terhadap lembaga pendidikan tersebut. Dukungan pelanggan tersebut juga tergantung apakah kebutuhan dan keinginannya dapat dipenuhi dan dipuaskan oleh lembaga pendidikan yang bersangkutan.

Komite sekolah/madrasah sebagai organisasi mitra sekolah memiliki peran yang sangat strategis dalam upaya turut serta mengembangkan pendidikan di sekolah. Kehadirannya tidak hanya sekedar sebagai stempel sekolah/madrasah semata, khususnya dalam upaya memungut biaya dari orang tua siswa, namun lebih jauh komite sekolah/madrasah harus dapat menjadi sebuah organisasi yang benar-benar dapat mewadahi dan menyalurkan aspirasi serta prakarsa dari masyarakat dalam melahirkan kebijakan operasional dan program pendidikan di sekolah/madrasah serta dapat menciptakan suasana dan kondisi transparan, akuntabel, dan demokratis dalam penyelenggaraan dan pelayanan pendidikan yang berkualitas di sekolah/madrasah.

Agar komite sekolah dapat berdaya, maka dalam pembentukan pengurus pun harus memenuhi beberapa prinsip dan mekanisme yang benar, serta dapat dikelola secara benar pula. Komite sekolah/madrasah harus dibentuk secara terbuka dan diketahui oleh masyarakat luas mulai dari tahap pembentukan panitia persiapan, proses sosialisasi oleh panitia persiapan, kriteria calon anggota, proses seleksi anggota, pengumuman calon anggota, proses pemilihan, dan penyampaian hasil pemilihan.

Secara formal hampir semua sekolah/madrasah telah memiliki perangkat komite sekolah/madrasah sebagai wakil masyarakat dalam membantu program pendidikan di sekolah/madrasah. Kehadiran komite sekolah/madrasah telah menunjukkan sahamnya sebagai mitra sekolah/madrasah, terutama bagi kepala sekolah/madrasah dan guru dalam merancang dan melaksanakan program pendidikan, baik program pembagunan fisik, maupun non fisik. Adapun peran komite sekolah/madrasah dalam meningkatkan pelayanan pendidikan diantaranya yaitu:

1. Sebagai Pemberi Pertimbangan (*Advisory Agency*)

Komite sekolah/madrasah sebagai badan pemberi pertimbangan bagi sekolah/madrasah memiliki arti bahwa komite sekolah/madrasah dipandang sebagai mitra kerja kepada sekolah yang dapat diajak bermusyawarah tentang masa depan sekolah/madrasah melalui komite sekolah/madrasah, orang tua dan masyarakat dapat ikut merumuskan visi, misi, tujuan dan sasaran yang akan dicapai oleh sekolah/madrasah, sampai dengan menetapkan cara atas strategi yang akan di tempuh untuk mencapainya yang berupa rumusan kebijakan, program dan kegiatan sekolah/madrasah. Selama ini keberadaan komite sekolah/madrasah sangat berarti sekali bagi setiap satuan pendidikan karena komite sekolah/madrasah itu merupakan pembantu utama satuan pendidikan dalam memakmurkan pendidikan sekolah (lembaga pendidikan) selain masyarakat internal sekolah/madrasah.

Segala macam program yang akan dilaksanakan sekolah sebaiknya terlebih dahulu dikonsultasikan dengan komite sekolah/madrasah. Sebab, segala macam kebijakan yang akan diterapkan ataupun yang akan dilaksanakan tidak terlepas dari partisipasi masyarakat internal maupun eksternal sekolah/madrasah. Hal ini sebagai mana yang diungkapkan oleh Bapak Drs. Subiyanto selaku kepala MTs Negeri 3 Tuban Bandar sebagai berikut:

“Komite sekolah yang ada di MTs Negeri 3 Tuban ini selalu memberikan pertimbangan dalam khususnya dalam meningkatkan manajemen berbasis sekolah dan peningkatan pengadaan fasilitas madrasah, itu dilihat dari adanya musyawarah bersama dengan komite sekolah/madrasah, pihak sekolah dan wali murid apabila ada kebijakan atau

keputusan kepala sekolah dalam meningkatkan manajemen berbasis sekolah, itu semua tidak lepas dari bagaimana MTs Negeri 3 Tuban memberikan yang terbaik untuk peserta didik dari kelas VII sampai kelas IX. (Wawancara, 03 Agustus 2021).

Dengan hal ini, hal serupa juga di ungkapakan oleh Bapak Moh. Thoif selaku Ketua Komite MTs Negeri 3 Tuban sebagai berikut:

“Komite sekolah/madrasah secara rutin memberikan pertimbangan dan juga selalu ada pembicaraan yang baik atau musyawarah dengan kepala madrasah apabila ada rencana kebijakan atau keputusan kepala madrasah dalam meningkatkan manajemen berbasis sekolah (MBS) berupa kegiatan Belajar Mengajar, sarana prasarana dan kegiatan lainnya (Wawancara, 03 Agustus 2021)

Hasil wawancara dengan salah satu wali siswa bahwa memang benar komite berperan dalam memberikan pertimbangan dalam peningkatan mutu pendidikan (Wawancara Wali Murid, 05 Agustus 2021).

Selain dari pada itu, posisi komite sekolah/madrasah sebagai pemberi pertimbanganpun masih berlanjut pada pemberian masukan dan pertimbangan dalam hal rancangan anggaran dan pendapatan dan belanja sekolah/madrasah (RAPBS). Sebagaimana yang peneliti temukan di lapangan dari hasil wawancara dengan Kepala MTs Negeri 3 Tuban yang menyatakan bahwa dalam upaya peningkatan manajemen berbasis sekolah/madrasah di MTs Negeri 3 Tuban bahwa keterlibatan komite sekolah/madrasah bersifat holistic/ menyeluruh, mulai dari pemberian masukan dan pertimbangan dalam menetapkan RAPBS setiap tahunnya. Berikut hasil wawancaranya:

“Dalam perannya sebagai badan yang memberikan masukan dan pertimbangan komite sekolah di MTs Negeri 3 Tuban dalam fungsi perencanaan pendidikan memiliki peran mengidentifikasi sumber daya pendidikan yang ada di sekolah/madrasah serta memberikan masukan dan pertimbangan rencana strategis dalam menetapkan RAPBS termasuk dalam penyelenggaraan rapat-rapat tertentu.

2. Sebagai Pendukung (*Supporting Agency*)

Peran komite sekolah/madrasah sebagai badan pendukung bagi penyelenggaraan dan upaya peningkatan manajemen berbasis sekolah dalam hal prestasi anak, guru dan menambah sarana prasarana yang di butuhkan lembaga, selain itu dapat berupa dukungan pikiran (usulan), material maupun spiritual. Secara nyata pemberian dukungan ini dapat diwujudkan diantaranya dengan membantu sosialisasi penerimaan peserta didik baru, memberi bea siswa bagi anak

kurang mampu, memberdayakan wali murid untuk partisipasi madrasah dan selalu mendukung kegiatan-kegiatan yang positif bagi peserta didik.

Pemberdayaan bantuan sarana dan prasarana yang diperlukan di sekolah melalui sumber daya yang ada pada masyarakat, hal ini dilakukan dengan berkoordinasi dengan dewan pendidikan. Peran pendukung yang dipegang oleh komite sekolah tidak hanya sebatas memberikan dorongan dan motivasi saja, namun lebih dari itu. Dengan berperan sebagai *supporting agency* ini, komite sekolah diharapkan dapat mendorong dan menyadarkan para orang tua dan masyarakat berpartisipasi dalam pendidikan.

Selain fungsinya mendorong tumbuhnya perhatian dan komitmen masyarakat terhadap penyelenggaraan pendidikan yang bermutu, dalam hal ini komite sekolah juga berperan dalam penggalangan dana dalam rangka pembiayaan pendidikan. Sebagaimana yang telah dikemukakan oleh Bapak Drs. Subiyanto selaku kepala sebagai berikut:

“Komite sekolah mempunyai peran yang sangat mendukung dan baik mulai dari sarana dan prasarana, manajemen pendidikan dan sosialisasi kepada masyarakat khususnya orang tua siswa. Misalnya dalam pengembangan fisik sekolah, komite sekolah melakukan serangkaian kegiatan dari perencanaan, penggalian dana, pelaksanaan sampai pelaporan.

Komite sekolah/madrasah juga ikut membantu dalam menunjang sarana dan prasarana sekolah terutama untuk menunjang kelancaran proses belajar mengajar, sebagaimana yang dikemukakan oleh Bapak Moh. Thoif selaku Ketua Komite MTs Negeri 3 Tuban sebagai berikut:

“Komite sekolah/madrasah perananya sangat mendukung khususnya peningkatan mutu pendidikan di MTs Negeri 3 Tuban. Misalkan pada waktu rencana pengadaan ruang, disini komite sekolah berperan sebagai penggalang dana kepada orang tua siswa yang dikira-kira bisa membantu, tetapi dalam penggalangan dana ini komite sekolah dibagi menjadi tiga yaitu kelas unggulan, kelas khusus, dan kelas reguler dan jumlah dana yang dungut komite berbeda-beda, dan uang komite ini digunakan untuk kegiatan-kegiatan siswa (Wawancara, 03 Agustus 2021).

Sehubungan dengan hal ini, hal serupa juga diungkapkan oleh salah satu orang tua siswa yang peneliti sempat wawancarai di pada waktu itu. Berikut hasil wawancaranya :

“Komite sekolah/madrasah sangat mendukung dalam meningkatkan sarana dan prasarana sekolah, komite sekolah ini juga berfungsi sebagai penggalang dana dimana

komite sekolah ini meminta dana sesuai dengan kelas dari siswa tersebut (Wawancara, 05 Agustus 2021)

3. Sebagai Pengontrol (*controlling agency*)

Peran komite sekolah/madrasah selanjutnya adalah sebagai pengontrol dalam rangka transparasi dan akuntabilitas penyelenggaraan dan keluaran pendidikan di sekolah. Peran pengawasan yang dilakukan oleh komite sekolah meliputi kontrol terhadap pengambilan keputusan dan perencanaan pendidikan di sekolah, di samping alokasi dana dan sumber-sumber daya bagi pelaksanaan program di sekolah.

Komite sekolah/madrasah juga melakukan fungsi kontrolnya terhadap keberhasilan pendidikan di sekolah yang dilihat dari mutu output pendidikan. Hasil pengawasan terhadap sekolah akan dijadikan bahan pertimbangan yang cukup menentukan bagi penyelenggara pendidikan dan peningkatan mutu pendidikan. Berikut adalah hasil wawancara dengan Bapak Drs. Subiyanto selaku kepala MTs Negeri 3 Tuban sebagai berikut :

“Peran komite sekolah/madrasah di sini yang bertindak sebagai pengontrol atau pengawas yaitu dalam program kerja sekolah, penambahan fasilitas sekolah dan proses belajar- mengajar.

Hal serupa juga diungkapkan oleh Bapak Moh. Thoif selaku ketua komite MTs Negeri 3 Tuban sebagai berikut :

“Kalau masalah kontrol, saya biasanya mengontrol atau melakukan pengawasan terhadap kebijakan kepala sekolah dan program kerja sekolah, maupun dalam pengembangan dan penambahan fasilitas sekolah/madrasah. Dan selain itu saya juga mengontrol proses belajar-mengajar peserta didik di MTs Negeri 3 Tuban”

Peran *controlling* ini juga dimaksudkan agar komite sekolah sebagai partner sekolah dan kepala sekolah yang bisa memberikan pengawasan terhadap program kerja sekolah dan penambahan fasilitas sekolah serta mengawasi proses belajar mengajar yang terkhusus peningkatan mutu pendidikan di MTs Negeri 3 Tuban.

4. Sebagai Mediator (*Executive*).

Komite sekolah/madrasah sebagai penghubung atau mediator antara pemerintah, sekolah, orang tua, dan masyarakat memiliki arti, bahwa aspirasi orang tua dan masyarakat akan disalurkan melalui komite sekolah/madrasah untuk disampaikan kepada madrasah. Peran sebagai mediator ini memerlukan kecermatan dalam mengidentifikasi kepentingan, kebutuhan, dan keluhan orang tua dan masyarakat. Aspirasi yang disalurkan melalui komite sekolah

dimanfaatkan oleh sekolah sebagai masukan bagi koreksi ke arah perbaikan.

Komite sekolah/madrasah juga berperan dalam mensosialisasikan berbagai kebijakan dan program yang telah ditetapkan sekolah sehingga dapat akuntabel (dipertanggung jawabkan) kepada masyarakat. Bagi komite sekolah/madrasah peran yang harus dijalankan sebagai mediator adalah pemberdayaan sumber daya yang ada pada orang tua siswa bagi pelaksanaan pendidikan di sekolah.

Begitu juga halnya, dalam setiap menjalankan programnya sekolah. maupun komite sekolah senantiasa meminta bantuan kepada masyarakat, sebagaimana yang diutarakan oleh Bapak Moh. Thoif selaku Ketua Komite/madrasah MTs Negeri 3 Tuban yang sementara dia menjelaskan terjadinya hubungan yang harmonis antara pihak sekolah dengan masyarakat. Berikut hasil wawancaranya:

“Selain dalam pengembangan hal fisik, komite sekolah juga berperan sebagai penghubung antara sekolah, orang tua dan masyarakat. Dimana, apabila ada peserta didik yang mendapat masalah di sekolah atau nakal-nakal di sekolah, maka disini komite sekolah yang menyampaikan maksud sekolah/madrasah terhadap siswa tersebut kepada orang tuanya dengan secara kekeluargaan”.

Sehubungan dengan hal ini, hal serupa yang dinyatakan oleh Bapak Drs. Subiyanto selaku Kepala MTs Negeri 3 Tuban sebagai berikut:

“Komite sekolah/madrasah disini sangat berperan sebagai mediator atau penghubung antara pemerintah sekolah, orang tua dan masyarakat.”

Hal serupa juga dinyatakan oleh salah satu orang tua siswa. Berikut hasil wawancaranya :
“Komite sekolah/madrasah sangat berperan sebagai penghubung antara sekolah dengan orang tua siswa, dalam hal menyampaikan maksud sekolah kepada siswa atau kepada orang tuanya itu disampaikan baik oleh komite sekolah/madrasah dengan cara kekeluargaan.”

Dalam hal ini kita bisa lihat bersama dari hasil peneliti yang temukan di lapangan bahwa komite di MTs Negeri 3 Tuban ini sangat berperan sebagai Pemberi Pertimbangan (*Advisory Agency*), Pendukung (*Supporting Agency*), Pengontrol (*Controlling Agency*), dan sebagai Mediator (*Executive*) dalam meningkatkan manajemen berbasis sekolah/madrasah.

PENUTUP

Kesimpulan

Kesimpulan yang dapat diambil dari peran komite sekolah dalam meningkatkan mutu pendidikan MTs Negeri 3 Tuban adalah sebagai berikut:

1. Mutu Pendidikan

Mutu Pendidikan yang ada di MTs Negeri 3 Tuban dapat dikatakan baik. Dari hasil obaservasi, wawancara, dan dokumentasi.

2. Peran Komite Dalam Meningkatakan Mutu Pendidikan MTs Negeri 3 Tuban

- a. Sebagai pemberi pertimbangan (*advisory agency*): Komite MTs Negeri 3 sebagai mitra kerja kepala sekolah telah memberikan pertimbangannya dalam setiap rencana dan program yang telah disusun oleh sekolah, selain itu juga komite sekolah memiliki peran mengidentifikasi sumber daya pendidikan yang ada di sekolah serta memberikan masukan dan pertimbangan dalam menetapkan RAPBS termasuk dalam penyelenggaraan rapat-rapat RAPBS.
- b. Sebagai badan pendukung (*supporting agency*), peran komite sekolah sebagai badan pendukung bagi upaya peningkatan mutu pendidikan MTs Negeri 3 Tuban, dapat berupa dukungan finansial, tenaga, dan dukungan pikiran. Misalnya, komite sekolah ikut membantu dan menunjang dalam masalah sarana dan prasarana sekolah, dan juga dalam pengembangan fisik sekolah komite sekolah melakukan serangkaian kegiatan dari perencanaan, penggalian dana, pelaksanaan sampai pelaporan, dan juga dalam pengembangan fisik sekolah komite sekolah memberikan dukungan seperti mengadakan peggalangan dana kepada orang tua siswa.
- c. Sebagai badan pengontrol (*controlling agency*), komite sekolah di MTs Negeri 3 Tuban melakukan kontrol atau pengawasan pengambilan keputusan kepala sekolah atau perencanaan pendidikan disekolah, dan juga mengawasi kualitas pendidikan.
- d. Sebagai badan mediator (*Executive*), komite sekolah sebagai penghubung atau mediator antara pemerintah, sekolah orang tua dan masyarakat memiliki arti, bahwa aspirasi orang tua dan masyarakat ataupun ada penyampaian sekolah terhadap orang tua siswa semuanya itu melalui komite sekolah.

3. Faktor Pendukung Dan Penghambat Peran Komite Dalam Meningkatkan Mutu Pendidikan

a. Faktor Pendukung

1. Ada kesamaan visi antara sekolah dan Komite Sekolah.
2. Komunikasi dan koordinasi yang baik dan harmonis antara sekolah dengan Komite Sekolah yang sudah terjalin.
3. Adanya saling keterbukaan antara Komite Sekolah dengan sekolah, sehingga sekolah

tidak merasa diawasi.

4. Kerja sama yang baik yang telah terbina antara unsur-unsur di dalam sekolah dan unsur-unsur dalam masyarakat bersama anggota Komite Sekolah.
5. Terwujudnya kekompakkan wali murid dalam melaksanakan hasil kesepakatan dalam mendukung program sekolah.

b. Faktor Penghambat

1. Masalah kurangnya SDM (sumber daya manusia).
2. Kurangnya waktu yang tersisihkan untuk organisasi.
3. Kurangnya koordinasi antara pengurus

Saran

1. Agar komite sekolah bisa lebih berperan dalam meningkatkan mutu pendidikan, maka hendaknya komite sekolah lebih meningkatkan hubungan kerja sama baik orang tua siswa, maupun lembaga-lembaga pendidikan lainnya, agar tercipta sikap toleransi dan saling mendukung dalam tujuan yang sama yaitu meningkatkan mutu pendidikan.
2. Peran komite dioptimalkan lagi, termasuk dalam mengawasi penggunaan keuangan atau transparasi penggunaan alokasi dana pendidikan agar lebih dapat dipertanggung jawabkan. Sehingga peningkatan mutu pendidikan semakin memungkinkan, disebabkan lahirnya ide-ide cemerlang dan kreatif semua pihak (*stakeholder*) pendidikan yang bersangkutan.
3. Komite sekolah dan pihak sekolah sendiri diharapkan dapat mencari terobosan baru yang dapat menggali dan menghasilkan dana untuk menunjang keberhasilan program peningkatan mutu Pendidikan.

DAFTAR RUJUKAN

- Andang. 2014. *Manajemen dan Kepemimpinan Kepala Sekolah*. Yogyakarta: Ar-Ruzz Media
- Arikunto, Suharsimi. 2006. *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktek*. Jakarta: PT. Rineka Cipta.
- Bogdan, Robert and Steven J. Taylor. 1975. *Introduction to Qualitative Research Methods*. New York : John Wiley and Sons.
- Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan terjemahannya*, (Bandung: CV Penerbit Diponegoro, 2016)
- Hadi, Sutrisno, 1986. *Metodologi Research*. Yogyakarta: Andi Offset, Jilid II.
- Miles, Matthew B. & Huberman, AS. Michael, *Analisis Data Kualitatif*, terj. Tjetjep. Rohendi Rohidi. (Jakarta: UI Press, 1992).

- Moleong. Lexy J. 2000. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT.Remaja Rosda Karya.
- Mulyasa, E. 2006. *Kurikulum Berbasis Kompetensi: Konsep, Karakteristik, dan Implementasi*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.
- Mulyasa, E. 2006. *Manajemen Berbasis Sekolah*. Bandung: PT. RosdaKarya. Cet. X.
- Nasution, S. *Metode Research (Penelitian Ilmiah)*, (Jakarta : Bumi Aksara, 1996)
- Republik Indonesia, 2009. *Undang-Undang RI No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional* Bandung: Fokusmedia.
- Sugiyono, 2015. *Metode Penelitian Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R & D*. Bandung: Alfa Beta.
- Sugiyono, 2012 *Metode Penelitian Kualitatif*, Bandung: Alfabeta.
- Tatang, 2012. *Ilmu Pendidikan*. Bandung; Pustaka Setia
- Umeidi, 2009. *Manajemen Peningkatan Mutu Berbasis Sekolah*. Jakarta: Departemen Pendidikan Nasional Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah.
- Undang-Undang Republik Indonesia, No. 20 Tahun 2003. Tentang Sistem Pendidikan Nasional*. Bandung Fokusmedia.
- Muslimin & Fathul Amin <https://ejournal.iainutuban.ac.id/index.php/tadris/article/view/103/90> (di akses 21 Desember 2021)
- Sutrisno Rahmad <https://ejournal.iainutuban.ac.id/index.php/tadris/article/view/4> (di akses 21 Desember 2021)
- Romlah, "Manajemen Pendidikan Islam BukuDaras" Jurnal UIN Raden Intan